



ASHOYA RATAM, SH, MKn.
NOTARIS & P.P.A.T KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Jl. Suryo No. 54, Kebayoran Baru, Jakarta 12180, Telp. : 021-29236060, Fax. : 021-29236070, Email: notaris@ashoyaratam.com

Jakarta, 7 Juni 2018

No. : 213/VI/2018

Hal : Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk
atau disingkat PT BANK BTPN Tbk

Kepada Yth:
PT BANK BTPN Tbk
Di Jakarta

Dengan hormat,

Bersama ini saya, Notaris yang merupakan pihak independen untuk melakukan perhitungan dan/atau validasi pemungutan suara pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya disingkat "**Rapat**") akan menyampaikan hasil keputusan Rapat dari "**PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk**" disingkat "**PT BANK BTPN Tbk**", berkedudukan di Jakarta Selatan (untuk selanjutnya disingkat "**Perseroan**"), yang telah diselenggarakan pada:

- A. Hari/tanggal : Kamis, 7 Juni 2018
Pukul : 10.17 WIB s/d 10.28 WIB
Tempat : Menara BTPN Lantai 27, CBD Mega Kuningan
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6
Jakarta 12950

Mata Acara Rapat:

- Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tentang penambahan Modal Dasar Perseroan menjadi sebesar Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah).
- B. Pengumuman dan Pemanggilan untuk Rapat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 4 dan Pasal 13 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (untuk selanjutnya disingkat "**POJK nomor 32/POJK.04/2014**") juncto Pasal 10 ayat 2 dan ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, yaitu sebagai berikut:
1. **Pengumuman** kepada pemegang saham **mengenai** akan dilakukannya Pemanggilan Rapat telah dilakukan dengan memasang iklan pada surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu harian "**SUARA PEMBARUAN**" terbit pada tanggal 30 April 2018 serta situs Perseroan dan Bursa Efek Indonesia.
 2. **Pemanggilan** kepada pemegang saham **mengenai** penyelenggaraan Rapat telah dilakukan dengan memasang iklan pada surat harian berbahasa Indonesia, yaitu harian "**BISNIS INDONESIA**" terbit pada tanggal 16 Mei 2018 serta situs Perseroan dan Bursa Efek Indonesia.

- C. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Perseroan yang hadir dalam Rapat :

DIREKSI

Direktur Utama (Independen) : JERRY NG;

Wakil Direktur Utama : ONGKI WANADJATI DANA;

Direktur Kepatuhan

(Independen) : ANIKA FAISAL;

Direktur : KHARIM INDRA GUPTA SIREGAR;

Direktur : ARIEF HARRIS TANDJUNG;

Sedangkan anggota Direksi lainnya, yaitu DJEMI SUHENDA selaku Wakil Direktur Utama Perseroan tidak hadir dalam Rapat.

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Independen : IRWAN MAHJUDIN HABSJAH;

Komisaris Independen : ARIEF TARUNAKARYA SUROWIDJOJO;

Komisaris : CHOW YING HOONG;

Komisaris : SHINICHI NAKAMURA;

Sedangkan anggota Dewan Komisaris lainnya, yaitu MARI ELKA PANGESTU selaku Komisaris Utama (Independen) tidak hadir dalam Rapat.

PEMEGANG SAHAM

- a. SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION selaku pemegang/pemilik 2.336.114.903 saham dalam Perseroan, yang diwakili oleh YOSHIHIRO HYAKUTOME berdasarkan Surat Kuasa tanggal 4 Juni 2018;
 - b. SUMMIT GLOBAL CAPITAL MANAGEMENT selaku pemegang/pemilik 1.168.057.451 saham dalam Perseroan, yang diwakili oleh KATSUJI HIRAI berdasarkan Surat Kuasa tanggal 29 Mei 2018;
 - c. MASYARAKAT sejumlah 1.610.274.234 saham dalam Perseroan.
- D. Jumlah pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir sejumlah 5.114.446.588 saham atau merupakan 89.0229% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan yang seluruhnya berjumlah 5.745.088.357 saham (setelah dikurangi dengan saham yang telah dibeli kembali/*buy back shares* sejumlah 95.198.900 saham), dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan pukul 16.15 WIB, sehingga karenanya kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 27 POJK nomor 32/POJK.04/2014 juncto Pasal 12 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 42 ayat 1 dan Pasal 88 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi dan Rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal yang dibicarakan sesuai dengan mata acara Rapat.
- E. Kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam satu-satunya mata acara Rapat tersebut telah diberikan kepada pemegang saham dan/atau wakil pemegang saham.
- F. Jumlah Pemegang Saham dan/atau wakil pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat dan dibahas dalam Rapat adalah sebagai berikut:
-pada satu-satunya mata acara Rapat tidak terdapat pemegang saham dan/atau wakil pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.
- G. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka

pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (*voting*) dimana pada satu-satunya mata acara Rapat dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan.

- H. Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana termuat dalam akta "Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BANK BTPN Tbk" tertanggal 7 Juni 2018 nomor 20, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam satu-satunya Mata Acara dari Rapat:

Pemegang saham yang memberikan suara:

- Tidak Setuju : 1.168.057.451 atau merupakan 22,84%
- Abstain : 0 atau merupakan 0%
- Setuju : 3.946.389.137 atau merupakan 77,16%

sehingga dengan demikian:

"Rapat dengan suara terbanyak 3.946.389.137 saham atau merupakan 77,16% seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

- a. **Menyetujui perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan tentang penambahan Modal Dasar yang semula Rp150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah) dan karenanya mengubah bunyi Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana matriks Pasal 4 Anggaran Dasar yang ditayangkan dalam Rapat;**
- b. **Menyetujui pemberian kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan mata acara Rapat ini dan menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut.**

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang segera akan saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya,



ASHOYA RATAM, SH, MKn
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan